



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 73 TAHUN 2013

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN, PEMBANGUNAN
DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6A, Pasal 12 ayat (4), Pasal 14, Pasal 20 ayat (3), Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 30/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 18/PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah dan Badan Hukum;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
29. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
31. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
33. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 701);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
36. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
37. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
38. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 33);
39. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 56 Seri E);
40. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
41. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
42. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 94);
43. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalata Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 148);
44. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 109);
45. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 135);
46. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 126);

47. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 132);
48. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4);
49. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 141, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5);
50. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2013 Nomor 146);
51. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 79 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 482);
52. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala OPD yang mendapat pelimpahan kewenangan dari Walikota dan diatur serta ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
10. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat Telekomunikasi yang memungkinkan Bertelekomunikasi.
11. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau Bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan Bangunan Gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan Perangkat Telekomunikasi.
12. Menara Telekomunikasi Bersama yang selanjutnya disebut Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
13. Menara Telekomunikasi Tunggal (*Monopole*) adalah Menara Telekomunikasi yang Bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
14. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.
15. Penyedia Menara adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola Menara untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
16. Pengelola Menara adalah Badan Usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.

17. Penyedia Jasa Konstruksi adalah Orang Perseorangan atau Badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.
19. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur Telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen Jaringan Telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)* dan *Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC)* dan Jaringan Transmisi Utama (*Backbone Transmission*).
20. Kamufase adalah penyesuaian desain dan bentuk Menara yang diselaraskan dengan lingkungan dimana Menara tersebut berada.
21. Menara Kamufase adalah Menara yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana Menara tersebut berada.
22. Interferensi adalah Gangguan terhadap suatu Frekuensi oleh Frekuensi lainnya.
23. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah tanah dan/atau perairan di sekitar Bandar Udara yang digunakan untuk kegiatan Operasi Penerbangan.
24. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
25. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian (tempat tinggal), kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.
26. Selubung Bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum Bangunan Menara yang diizinkan, dimaksudkan agar Bangunan Menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi.

27. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang di bidang Pelayanan Perijinan kepada Pemilik Menara untuk membangun baru atau mengubah Menara sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
28. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
29. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada Orang Pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan Gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
30. Fatwa Pengarahan Lokasi adalah Fatwa bagi Pengarahan Lokasi dan Peruntukan Lahan yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai rencana yang mengikat dalam Pelayanan Umum;
31. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh Orang Pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan.
32. Perusahaan Nasional adalah Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum atau tidak Berbadan Hukum yang seluruh modalnya adalah modal Dalam Negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.
33. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara Nasional.
34. Tim Pengkajian dan Pertimbangan Pembangunan Menara yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota untuk melaksanakan pengkajian dan memberikan pertimbangan secara teknis terhadap pembangunan Menara.
35. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.
36. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan oleh Pejabat Administrasi kepada Setiap Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pelanggaran administratif yang secara nyata telah diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan penataan, pembangunan dan penggunaan bersama Menara di Daerah.
- (2) Pembentukan Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi setiap kegiatan penataan, pembangunan dan penggunaan bersama Menara di Daerah;
 - b. mewujudkan keharmonisan antara upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan layanan jasa Telekomunikasi dengan prinsip-prinsip penataan ruang, keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan; dan
 - c. mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. persyaratan administratif IMB Menara;
- b. penataan lokasi pembangunan Menara, meliputi:
 1. penataan; dan
 2. penempatan.
- c. zona-zona yang dilarang bagi pembangunan Menara;
- d. persyaratan struktur Bangunan Menara;
- e. penggunaan Menara Kamufase;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- g. tata cara pengenaan Sanksi Administratif.

BAB IV PERSYARATAN ADMINISTRATIF IMB MENARA

Pasal 4

Permohonan IMB Menara disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilengkapi dengan persyaratan administratif sebagai berikut:

- a. salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- b. rekomendasi Titik Koordinat dari OPD yang membidangi urusan Telekomunikasi;
- c. Fatwa Pengarahan Lokasi;

- d. rekomendasi ketinggian Menara dari Pejabat yang berwenang;
- e. salinan dokumen hak atas tanah atau izin pemanfaatan tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara Pemegang hak atas tanah atau Pemilik tanah dengan Pemohon;
- f. salinan tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir dari Objek Pajak yang di atasnya akan didirikan Menara;
- g. rekomendasi Lingkungan Hidup dari OPD yang membidangi urusan Lingkungan Hidup, dilengkapi dengan Dokumen Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. rekomendasi teknis dari OPD yang membidangi urusan Bangunan;
- i. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya (apabila ada perubahan) yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. surat pernyataan kesediaan dan rencana penggunaan bersama Menara;
- k. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian Menara;
- l. salinan Polis Asuransi untuk segala Risiko yang ditimbulkan sebagai akibat dibangunnya Menara;
- m. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (bagi Penyedia Menara yang berstatus Perusahaan Terbuka);
- n. surat pernyataan kesanggupan membongkar Menara sebagai akibat dari Menara tidak dimanfaatkan/ dipergunakan lagi dan/atau keberadaan Menara tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. rekomendasi dari instansi terkait (khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu); dan
- p. dalam hal menggunakan Genset sebagai Catu Daya dipersyaratkan Izin Gangguan dari penggunaan Genset.

Pasal 5

- (1) Rekomendasi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan setelah Pemohon mengisi Formulir Permohonan yang disediakan oleh OPD yang membidangi urusan Telekomunikasi dan dilengkapi dengan persyaratan paling sedikitnya antara lain:
 - a. salinan identitas Pemohon;
 - b. surat penunjukan penanggung jawab pelaksanaan pembangunan Menara dari Pemohon (apabila pembangunannya dilakukan oleh pihak lain);

- c. gambar lokasi yang dimohon; dan
 - d. gambar struktur Bangunan Menara.
- (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h harus memperhatikan persyaratan teknis yang mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara Internasional dan tertuang dalam bentuk dokumen sebagai berikut:
- a. gambar rencana teknis Bangunan Menara yang meliputi situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 - b. spesifikasi teknis pondasi Menara yang meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi dan jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah;
 - c. spesifikasi teknis struktur atas Menara yang meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum Menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian Menara dan proteksi terhadap petir; dan
 - d. rencana anggaran biaya pembangunan Menara.

Pasal 6

Persetujuan warga dalam rangka pembangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:

- a. Pemohon menyelenggarakan sosialisasi pembangunan Menara yang dilakukan dalam bentuk pertemuan tatap muka dan dihadiri oleh seluruh warga atau kuasanya dalam radius sesuai dengan ketinggian Menara yang dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. ketinggian Menara ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari tinggi Menara; dan
 - 2. tinggi Menara diukur dari permukaan tanah tempat berdirinya Menara.
- b. Sosialisasi disaksikan oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Telekomunikasi, Camat, Lurah, Rukun Warga dan Rukun Tetangga setempat atau yang mendapatkan penugasan;
- c. Materi sosialisasi paling kurang menjelaskan tentang:
 - 1. rencana rinci pembangunan Menara;
 - 2. dampak dari pembangunan dan pengoperasian Menara; dan
 - 3. tanggung jawab atas risiko dari pembangunan dan pengoperasian Menara.
- d. Penyelenggaraan sosialisasi dituangkan dalam Berita Acara yang paling kurang menjelaskan:
 - 1. waktu dan tempat pelaksanaan;
 - 2. pihak-pihak yang hadir;
 - 3. materi sosialisasi;

4. hasil kesepakatan; dan
 5. tanda tangan seluruh pihak yang hadir.
- e. Dalam hal sosialisasi tidak menghasilkan persetujuan seluruh warga atas rencana pembangunan Menara, maka Penyelenggara sosialisasi dapat melakukan sosialisasi ulang sesuai kebutuhan;
 - f. Berita Acara sosialisasi merupakan dokumen yang menjelaskan tentang disetujui atau tidaknya rencana pembangunan Menara.

BAB V PENATAAN LOKASI PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu Penataan

Pasal 7

Persebaran pembangunan Menara harus memperhatikan potensi ruang yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa Telekomunikasi, KKOP, kaidah penataan ruang, keamanan, ketertiban umum, kelestarian fungsi lingkungan hidup, estetika dan kebutuhan Telekomunikasi pada umumnya.

Bagian Kedua Penempatan

Pasal 8

- (1) Pembangunan Menara ditempatkan pada zona-zona titik lokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Apabila pada zona-zona titik lokasi dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibangun Menara, maka dapat dibangun pada alternatif lokasi dengan radius paling jauh sampai dengan 500 m (lima ratus meter) dari Titik Koordinat.
- (3) Setiap zona titik lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak ditempatkan 5 (lima) Bangunan Menara.
- (4) Setiap Bangunan Menara harus mampu menopang 3 (tiga) Perangkat Telekomunikasi.
- (5) Menara yang telah ada dan telah memiliki IMB Menara dapat dijadikan penempatan Menara Bersama.
- (6) Penyedia Menara dapat menempatkan:
 - a. Antena di atas Bangunan Gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 m (enam meter) dari permukaan atap Bangunan Gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum Selubung Bangunan Gedung yang diizinkan dan konstruksi Bangunan Gedung mampu mendukung beban Antena; dan/atau
 - b. Antena yang melekat pada Bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya sepanjang konstruksi Bangunannya mampu mendukung beban Antena.

- (7) Penempatan Antena sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b tidak memerlukan izin.
- (8) Lokasi dan penempatan Antena sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b wajib memenuhi ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah dan keselamatan Bangunan serta memenuhi estetika.

BAB VI
ZONA-ZONA YANG DILARANG
BAGI PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 9

- (1) Zona-zona yang dilarang bagi pembangunan Menara meliputi:
 - a. kompleks Peribadatan;
 - b. kompleks Kantor Pemerintah;
 - c. kompleks Pendidikan;
 - d. kompleks Militer;
 - e. kompleks Rumah Sakit dan Puskesmas; dan
 - f. kompleks Pemakaman Umum,yang jaraknya ditetapkan sejauh ketinggian Menara yang akan dibangun dari batas terluar kompleks ditambah jarak aman yang ditentukan oleh Tim Teknis.
- (2) Zona yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Menara Khusus.
- (3) Menara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk kepentingan sebagai berikut:
 - a. meteorologi dan geofisika;
 - b. navigasi;
 - c. penerbangan;
 - d. pencarian dan pertolongan kecelakaan;
 - e. penyelenggaraan Telekomunikasi khusus Instansi Pemerintah;
 - f. transmisi jaringan Telekomunikasi utama (*Backbone*);
 - g. televisi;
 - h. radio siaran;
 - i. radio amatir; dan
 - j. komunikasi antar penduduk.

BAB VII
PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN MENARA

Pasal 10

Pembangunan Menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan Bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur Bangunan Menara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
PENGUNAAN MENARA KAMUFLASE

Pasal 11

- (1) Untuk mewujudkan keserasian antara pembangunan Menara dengan estetika dan keindahan lingkungan, maka pembangunan Menara di Kecamatan Cipedes, Kecamatan Tawang dan Kecamatan Cihideung diutamakan menggunakan Menara Kamufalse.
- (2) Penggunaan Menara Kamufalse sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kajian dan pertimbangan dari Tim Teknis.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap penempatan, pembangunan dan penggunaan bersama Menara dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan:
 - a. Telekomunikasi;
 - b. Penegakan Peraturan Daerah;
 - c. Tata Ruang dan Bangunan;
 - d. Perijinan;
 - e. Perencanaan Pembangunan;
 - f. Informasi;
 - g. Hukum; dan
 - h. Perangkat Daerah lainnya yang terkait.
- (3) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di OPD yang membidangi urusan Telekomunikasi.
- (4) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. inventarisasi permasalahan;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. peninjauan lapangan/lokasi;
 - d. sosialisasi dan/atau diseminasi kepada Penyedia Menara, Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Pengelola Menara;
 - e. penegakan peraturan perundang-undangan;
 - f. evaluasi; dan
 - g. pelaporan.

- (6) Hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Walikota.

BAB X TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang membangun Menara tidak memiliki IMB Menara dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah, dikenakan sanksi teguran tertulis berupa surat yang dikeluarkan oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Bangunan.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang telah dikenakan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap membangun Menara tanpa memiliki IMB Menara dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dikenakan sanksi peringatan tertulis berupa surat yang dikeluarkan oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Bangunan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat peringatan kesatu, setiap orang pribadi atau Badan tidak mematuhi isi surat peringatan kesatu, maka dikeluarkan surat peringatan kedua;
 - b. apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat peringatan kedua, setiap orang pribadi atau Badan tetap tidak melaksanakan isi surat peringatan kedua, maka dikeluarkan surat peringatan ketiga.
- (3) Setiap orang pribadi atau Badan yang telah dikenakan sanksi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap membangun Menara tanpa memiliki IMB Menara dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dikenakan sanksi penghentian kegiatan pembangunan oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Penegakan Peraturan Daerah dan dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi tertulis dari Kepala OPD yang membidangi urusan Bangunan mengenai pelanggaran Peraturan Daerah.
- (4) Setiap orang pribadi atau Badan yang telah dikenakan sanksi penghentian kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja dan tetap membangun Menara tanpa memiliki IMB Menara dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan, maka dikenakan sanksi denda Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Bangunan.

- (5) Setiap orang pribadi atau Badan yang telah dikenakan sanksi denda Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja dan tetap membangun Menara tanpa memiliki IMB Menara dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dikenakan sanksi pembongkaran yang diberikan oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Bangunan.
- (6) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan sendiri oleh Pemilik Menara paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat perintah pembongkaran;
 - b. dalam hal Pemilik Menara tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala OPD yang membidangi urusan Bangunan dan didampingi oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Penegakan Peraturan Daerah.

Pasal 14

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyediakan Menara atau mengelola Menara tidak melakukan pemeriksaan berkala Bangunan Menara dan tidak melaporkan hasil pemeriksaan berkala setiap tahun kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah, dikenakan sanksi teguran tertulis berupa surat yang dikeluarkan oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Bangunan.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang telah dikenakan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak melakukan pemeriksaan berkala Bangunan Menara dan tidak melaporkan hasil pemeriksaan berkala setiap tahun kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dikenakan sanksi peringatan tertulis berupa surat yang dikeluarkan oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Bangunan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat peringatan kesatu, setiap orang pribadi atau Badan tidak mematuhi isi surat peringatan kesatu, maka diberikan surat peringatan kedua;

- b. apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat peringatan kedua, setiap orang pribadi atau Badan tetap tidak mematuhi isi surat peringatan kedua, maka dikeluarkan surat peringatan ketiga.
- (3) Setiap orang pribadi atau Badan yang telah dikenakan sanksi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak melakukan pemeriksaan berkala Bangunan Menara dan tidak melaporkan hasil pemeriksaan berkala setiap tahun kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dikenakan sanksi penghentian kegiatan oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Penegakan Peraturan Daerah dan dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi tertulis dari Kepala OPD yang membidangi urusan Bangunan mengenai pelanggaran Peraturan Daerah.
- (4) Setiap orang pribadi atau Badan yang telah dikenakan sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja dan tetap tidak melakukan pemeriksaan berkala Bangunan Menara dan tidak melaporkan hasil pemeriksaan berkala setiap tahun kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dikenakan sanksi denda Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Bangunan.
- (5) Setiap orang pribadi atau Badan yang telah dikenakan sanksi denda Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja dan tetap tidak melakukan pemeriksaan berkala Bangunan Menara dan tidak melaporkan hasil pemeriksaan berkala setiap tahun kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dikenakan sanksi pencabutan izin oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Perizinan dan dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi tertulis dari Kepala OPD yang membidangi urusan Bangunan mengenai pelanggaran Peraturan Daerah, sehingga apabila Pemilik Menara ingin mempertahankan keberadaan Menara dan mengoperasikannya maka wajib menempuh proses perizinan baru dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal pencabutan izin.
- (6) Apabila dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, Pemilik Menara tidak mengajukan permohonan izin baru, maka dikenakan sanksi pembongkaran yang diberikan oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Bangunan.

- (7) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dilaksanakan sendiri oleh Pemilik Menara paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat perintah pembongkaran;
 - b. dalam hal Pemilik Menara tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala OPD yang membidangi urusan Bangunan dan didampingi oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Penegakan Peraturan Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyediakan Menara atau mengelola Menara tidak dilengkapi dengan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah, dikenakan sanksi teguran tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Telekomunikasi.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang telah dikenakan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menyediakan Menara atau mengelola Menara tidak dilengkapi dengan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dikenakan sanksi peringatan tertulis berupa surat yang dikeluarkan oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Telekomunikasi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat peringatan kesatu, setiap orang pribadi atau Badan tidak mematuhi isi surat peringatan kesatu, maka dikeluarkan surat peringatan kedua;
 - b. apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat peringatan kedua, setiap orang pribadi atau Badan tidak mematuhi isi surat peringatan kedua, maka dikeluarkan surat peringatan ketiga.
- (3) Setiap orang pribadi atau Badan yang telah dikenakan sanksi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap menyediakan Menara atau mengelola Menara tidak dilengkapi dengan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dikenakan sanksi penghentian kegiatan oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Penegakan Peraturan Daerah dan dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi tertulis dari Kepala OPD yang membidangi urusan Telekomunikasi mengenai pelanggaran Peraturan Daerah.

- (4) Setiap orang pribadi atau Badan yang telah dikenakan sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja dan tetap menyediakan Menara atau mengelola Menara tidak dilengkapi dengan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dikenakan sanksi denda Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Telekomunikasi.
- (5) Setiap orang pribadi atau Badan yang telah dikenakan sanksi denda Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja dan tetap menyediakan Menara atau mengelola Menara tidak dilengkapi dengan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dikenakan sanksi pencabutan izin oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Perizinan dan dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi tertulis dari Kepala OPD yang membidangi urusan Telekomunikasi mengenai pelanggaran Peraturan Daerah, sehingga apabila Pemilik Menara ingin mempertahankan keberadaan Menara dan mengoperasikannya maka wajib menempuh proses perizinan baru dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal pencabutan izin.
- (6) Apabila dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, Pemilik Menara tidak mengajukan permohonan izin baru, maka dikenakan sanksi pembongkaran yang diberikan oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Bangunan setelah mendapatkan Rekomendasi tertulis dari Kepala OPD yang membidangi urusan Telekomunikasi mengenai pelanggaran Peraturan Daerah.
- (7) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan sendiri oleh Pemilik Menara paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat perintah pembongkaran;
 - b. dalam hal Pemilik Menara tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala OPD yang membidangi urusan Bangunan dan didampingi oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Penegakan Peraturan Daerah.

Pasal 16

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyediakan Menara atau mengelola Menara tidak memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada setiap Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan Menara miliknya atau yang dikelolanya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah, dikenakan

sanksi teguran tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Telekomunikasi.

- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang telah dikenakan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menyediakan Menara atau mengelola Menara tidak memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada setiap Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan Menara miliknya atau yang dikelolanya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis Menara, maka dikenakan sanksi peringatan tertulis berupa surat yang dikeluarkan oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Telekomunikasi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat peringatan kesatu, setiap orang pribadi atau Badan tidak mematuhi isi surat peringatan kesatu, maka dikeluarkan surat peringatan kedua;
 - b. apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat peringatan kedua, setiap orang pribadi atau Badan tidak mematuhi isi surat peringatan kedua, maka dikeluarkan surat peringatan ketiga.
- (3) Setiap orang pribadi atau Badan yang telah dikenakan sanksi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap menyediakan Menara atau mengelola Menara tidak memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada setiap Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan Menara miliknya atau yang dikelolanya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis Menara, maka dikenakan sanksi penghentian kegiatan oleh Kepala OPD yang membidangi urusan penegakan Peraturan Daerah dan dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi tertulis dari Kepala OPD yang membidangi urusan Telekomunikasi mengenai pelanggaran Peraturan Daerah.
- (4) Setiap orang pribadi atau Badan yang telah dikenakan sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja dan tetap menyediakan Menara atau mengelola Menara tidak memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada setiap Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan Menara miliknya atau yang dikelolanya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis Menara, maka dikenakan sanksi denda Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Telekomunikasi.
- (5) Setiap orang pribadi atau Badan yang telah dikenakan sanksi denda Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja dan tetap menyediakan Menara atau mengelola Menara tidak memberikan

kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada setiap Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan Menara miliknya atau yang dikelolanya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis Menara, maka dikenakan sanksi pencabutan izin oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Perizinan dan dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi tertulis dari Kepala OPD yang membidangi urusan Telekomunikasi mengenai pelanggaran Peraturan Daerah, sehingga apabila Pemilik Menara ingin mempertahankan keberadaan Menara dan mengoperasikannya maka wajib menempuh proses perizinan baru dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal pencabutan izin.

- (6) Apabila dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, Pemilik Menara tidak mengajukan permohonan izin baru, maka dikenakan sanksi pembongkaran yang diberikan oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Bangunan setelah mendapatkan Rekomendasi tertulis dari Kepala OPD yang membidangi urusan Telekomunikasi mengenai pelanggaran Peraturan Daerah.
- (7) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan sendiri oleh Pemilik Menara paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat perintah pembongkaran;
 - b. dalam hal Pemilik Menara tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala OPD yang membidangi urusan Bangunan dan didampingi oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Penegakan Peraturan Daerah.

Pasal 17

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyediakan Menara atau mengelola Menara tidak menginformasikan ketersediaan kapasitas Menaranya kepada Pemerintah Daerah dan calon Pengguna Menara secara transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah, dikenakan sanksi teguran tertulis berupa surat yang dikeluarkan oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Telekomunikasi.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang telah dikenakan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menyediakan Menara atau mengelola Menara tidak menginformasikan ketersediaan kapasitas Menaranya kepada Pemerintah Daerah dan calon Pengguna Menara secara transparan, maka dikenakan sanksi peringatan tertulis berupa surat yang dikeluarkan oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Telekomunikasi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat peringatan kesatu, setiap orang pribadi atau Badan tidak mematuhi isi surat peringatan kesatu, maka keluarkan surat peringatan kedua;
 - b. apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat peringatan kedua, setiap orang pribadi atau Badan tidak mematuhi isi surat peringatan kedua, maka dikeluarkan surat peringatan ketiga.
- (3) Setiap orang pribadi atau Badan yang telah dikenakan sanksi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap menyediakan Menara atau mengelola Menara tidak menginformasikan ketersediaan kapasitas Menaranya kepada Pemerintah Daerah dan calon Pengguna Menara secara transparan, maka dikenakan sanksi penghentian kegiatan oleh Kepala OPD yang membidangi urusan penegakan Peraturan Daerah dan dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi tertulis dari Kepala OPD yang membidangi urusan Telekomunikasi mengenai pelanggaran Peraturan Daerah.
 - (4) Setiap orang pribadi atau Badan yang telah dikenakan sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja dan tetap menyediakan Menara atau mengelola Menara tidak menginformasikan ketersediaan kapasitas Menaranya kepada Pemerintah Daerah dan calon Pengguna Menara secara transparan, maka dikenakan sanksi denda Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Telekomunikasi.
 - (5) Setiap orang pribadi atau Badan yang telah dikenakan sanksi denda Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja dan tetap menyediakan Menara atau mengelola Menara tidak menginformasikan ketersediaan kapasitas Menaranya kepada Pemerintah Daerah dan calon Pengguna Menara secara transparan, maka dikenakan sanksi pencabutan izin oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Perizinan dan dilaksanakan setelah mendapatkan pemberitahuan tertulis dari Kepala OPD yang membidangi urusan Telekomunikasi mengenai pelanggaran Peraturan Daerah, sehingga apabila Pemilik Menara ingin mempertahankan keberadaan Menara dan mengoperasikannya maka wajib menempuh proses perizinan baru dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal pencabutan izin.

- (6) Apabila dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, Pemilik Menara tidak mengajukan permohonan izin baru, maka dikenakan sanksi pembongkaran yang diberikan oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Bangunan setelah mendapatkan Rekomendasi tertulis dari Kepala OPD yang membidangi urusan Telekomunikasi mengenai pelanggaran Peraturan Daerah.
- (7) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan sendiri oleh Pemilik Menara paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat perintah pembongkaran;
 - b. dalam hal Pemilik Menara tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala OPD yang membidangi urusan Bangunan dan didampingi oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Penegakan Peraturan Daerah.

Pasal 18

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyediakan Menara atau mengelola Menara tidak menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon Pengguna Menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah, dikenakan sanksi teguran tertulis berupa surat yang dikeluarkan oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Telekomunikasi.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang telah dikenakan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menyediakan Menara atau mengelola Menara tidak menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon Pengguna Menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara, maka dikenakan sanksi peringatan tertulis berupa surat yang dikeluarkan oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Telekomunikasi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat peringatan kesatu, setiap orang pribadi atau Badan tidak mematuhi isi surat peringatan kesatu, maka dikeluarkan surat peringatan kedua;
 - b. apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat peringatan kedua, setiap orang pribadi atau Badan tidak mematuhi isi surat peringatan kedua, maka dikeluarkan surat peringatan ketiga.

- (3) Setiap orang pribadi atau Badan yang telah dikenakan sanksi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap menyediakan Menara atau mengelola Menara tidak menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon Pengguna Menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara, maka dikenakan sanksi penghentian kegiatan oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Penegakan Peraturan Daerah dan dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi tertulis dari Kepala OPD yang membidangi urusan Telekomunikasi mengenai pelanggaran Peraturan Daerah.
- (4) Setiap orang pribadi atau Badan yang telah dikenakan sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja dan tetap menyediakan Menara atau mengelola Menara tidak menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon Pengguna Menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara, maka dikenakan sanksi denda Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Telekomunikasi.
- (5) Setiap orang pribadi atau Badan yang telah dikenakan sanksi denda Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja dan tetap menyediakan Menara atau mengelola Menara tidak menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon Pengguna Menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara, maka dikenakan sanksi pencabutan izin oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Perizinan dan dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi tertulis dari Kepala OPD yang membidangi urusan Telekomunikasi mengenai pelanggaran Peraturan Daerah, sehingga apabila Pemilik Menara ingin mempertahankan keberadaan Menara dan mengoperasikannya maka wajib menempuh proses perizinan baru dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal pencabutan izin.
- (6) Apabila dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, Pemilik Menara tidak mengajukan permohonan izin baru, maka dikenakan sanksi pembongkaran yang diberikan oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Bangunan setelah mendapatkan Rekomendasi tertulis dari Kepala OPD yang membidangi urusan Telekomunikasi mengenai pelanggaran Peraturan Daerah.
- (7) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan sendiri oleh Pemilik Menara paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat perintah pembongkaran;

- b. dalam hal Pemilik Menara tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala OPD yang membidangi urusan Bangunan dan didampingi oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Penegakan Peraturan Daerah.

Pasal 19

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang memiliki Menara, menyediakan Menara dan/atau mengelola Menara tidak melaporkan penggunaan Menaranya kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah, dikenakan sanksi teguran tertulis berupa surat yang dikeluarkan oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Telekomunikasi.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang telah dikenakan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak melaporkan penggunaan Menaranya kepada Pemerintah Daerah, maka dikenakan sanksi peringatan tertulis berupa surat yang dikeluarkan oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Telekomunikasi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat peringatan kesatu, setiap orang pribadi atau Badan tidak mematuhi isi surat peringatan kesatu, maka dikeluarkan surat peringatan kedua;
 - b. apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat peringatan kedua, setiap orang pribadi atau Badan tidak mematuhi isi surat peringatan kedua, maka dikeluarkan surat peringatan ketiga.
- (3) Setiap orang pribadi atau Badan yang telah dikenakan sanksi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak melaporkan penggunaan Menaranya kepada Pemerintah Daerah, maka dikenakan sanksi penghentian kegiatan oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Penegakan Peraturan Daerah dan dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi tertulis dari Kepala OPD yang membidangi urusan Telekomunikasi mengenai pelanggaran Peraturan Daerah.
- (4) Setiap orang pribadi atau Badan yang telah dikenakan sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja dan tetap tidak melaporkan penggunaan Menaranya kepada Pemerintah Daerah, maka dikenakan sanksi denda Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Telekomunikasi.

- (5) Setiap orang pribadi atau Badan yang telah dikenakan sanksi denda Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja dan tetap tidak melaporkan penggunaan Menaranya kepada Pemerintah Daerah, maka dikenakan sanksi pencabutan izin oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Perizinan dan dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi tertulis dari Kepala OPD yang membidangi urusan Telekomunikasi mengenai pelanggaran Peraturan Daerah, sehingga apabila Pemilik Menara ingin mempertahankan keberadaan Menara dan mengoperasikannya maka wajib menempuh proses perizinan baru dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal pencabutan izin.
- (6) Apabila dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, Pemilik Menara tidak mengajukan permohonan izin baru, maka dikenakan sanksi pembongkaran yang diberikan oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Bangunan setelah mendapatkan Rekomendasi tertulis dari Kepala OPD yang membidangi urusan Telekomunikasi mengenai pelanggaran Peraturan Daerah.
- (7) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan sendiri oleh Pemilik Menara paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat perintah pembongkaran;
 - b. dalam hal Pemilik Menara tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala OPD yang membidangi urusan Bangunan dan didampingi oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Penegakan Peraturan Daerah.

Pasal 20

Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 dapat dikenakan secara bertahap atau langsung berdasarkan pertimbangan Kepala OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 379) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 13 Desember 2013

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 13 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H.I.S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 661

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 73 TAHUN 2013

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI

PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN MENARA

A. Struktur Bangunan Menara

1. Setiap Bangunan Menara, strukturnya harus direncanakan dan dilaksanakan agar kuat, kokoh dan stabil dalam memikul beban/kombinasi beban dan memenuhi persyaratan keselamatan (*safety*) serta memenuhi persyaratan kelayakan (*serviceability*) selama umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi Bangunan Menara, lokasi, keawetan dan kemungkinan pelaksanaan konstruksinya.
2. Kemampuan memikul beban diperhitungkan terhadap pengaruh-pengaruh aksi sebagai akibat dari beban-beban yang mungkin bekerja selama umur layanan struktur, baik beban muatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbul akibat gempa, angin, pengaruh korosi, jamur dan serangga perusak.
3. Dalam perencanaan struktur Bangunan Menara terhadap pengaruh gempa, semua unsur struktur Bangunan Menara, baik bagian dari sub struktur maupun struktur Menara, harus diperhitungkan memikul pengaruh Gempa Rencana sesuai dengan zona gempanya.
4. Struktur Bangunan Menara harus direncanakan secara rinci, sehingga apabila terjadi keruntuhan pada kondisi pembebanan maksimum yang direncanakan, kondisi strukturnya masih dapat memungkinkan Pengguna Bangunan Menara menyelamatkan diri.
5. Apabila Bangunan Menara terletak pada lokasi tanah yang dapat terjadi Likuifaksi, maka struktur bawah Bangunan Menara harus direncanakan mampu menahan gaya Likuifaksi tanah tersebut.
6. Untuk menentukan tingkat keandalan struktur Bangunan, harus dilakukan pemeriksaan Keandalan Bangunan secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam pedoman/petunjuk teknis tata cara pemeriksaan keandalan Bangunan Menara.
7. Perbaikan atau perkuatan struktur Bangunan harus segera dilakukan sesuai Rekomendasi hasil pemeriksaan Keandalan Bangunan Menara, sehingga Bangunan Menara selalu memenuhi persyaratan keselamatan struktur.

8. Perencanaan dan pelaksanaan perawatan struktur Bangunan Menara seperti halnya penambahan struktur dan/atau penggantian struktur, harus mempertimbangkan persyaratan keselamatan struktur sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang berlaku.
9. Pembongkaran Bangunan Menara harus dilaksanakan secara tertib dengan mempertimbangkan keselamatan masyarakat dan lingkungannya.
10. Pemeriksaan keandalan Bangunan Menara dilaksanakan secara berkala sesuai klasifikasi Bangunan dan harus dilakukan atau didampingi oleh Ahli yang memiliki Sertifikat.
11. Untuk mencegah terjadinya keruntuhan struktur yang tidak diharapkan, pemeriksaan keandalan Bangunan harus dilakukan secara berkala sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis yang berlaku.

B. Pembebanan Pada Bangunan Menara

1. Analisis struktur harus dilakukan untuk memeriksa respon struktur terhadap beban-beban yang mungkin bekerja selama umur kelayakan struktur, termasuk beban tetap, beban sementara (angin dan gempa) dan beban khusus.
2. Penentuan mengenai jenis, intensitas dan cara bekerjanya beban harus mengikuti:
 - a. SNI 03-1726-2002 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Rumah dan Gedung, atau edisi terbaru; dan
 - b. SNI 03-1727-1989 Tata Cara Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung, atau edisi terbaru.

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

C. Struktur Atas Bangunan Menara

1. Konstruksi Beton

Perencanaan konstruksi beton harus mengikuti:

- a. SNI 03-1734-1989 Tata Cara Perencanaan Beton dan Struktur Dinding Bertulang untuk Rumah dan Gedung, atau edisi terbaru;
- b. SNI 03-2847-1992 Tata Cara Penghitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung, atau edisi terbaru;
- c. SNI 03-3430-1994 Tata Cara Perencanaan Dinding Struktur Pasangan Blok Beton Berongga Bertulang untuk Bangunan Rumah dan Gedung, atau edisi terbaru;
- d. SNI 03-3976-1995 Tata Cara Pengadukan Pengecoran Beton, atau edisi terbaru;
- e. SNI 03-2834-2000 Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal, atau edisi terbaru; dan
- f. SNI 03-3449-2002 Tata Cara Rencana Pembuatan Campuran Beton Ringan dengan Agregat Ringan, atau edisi terbaru.

Sedangkan untuk perencanaan dan pelaksanaan konstruksi beton pracetak dan prategang harus mengikuti:

- a. Tata Cara Perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi Beton Pracetak dan Prategang untuk Bangunan Gedung;
- b. Metoda Pengujian dan Penentuan Parameter Perencanaan Tahan Gempa Konstruksi Beton Pracetak dan Prategang untuk Bangunan Gedung; dan
- c. Spesifikasi Sistem dan Material Konstruksi Beton Pracetak dan Prategang untuk Bangunan Gedung.

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

2. Konstruksi Baja

Perencanaan konstruksi baja harus mengikuti:

- a. SNI 03-1729-2002 Tata Cara Perencanaan Bangunan Baja untuk Gedung, atau edisi terbaru;
- b. Tata Cara dan/atau Pedoman lain yang masih terkait dalam Perencanaan Konstruksi Baja;
- c. Tata Cara Pembuatan atau Perakitan Konstruksi Baja; dan
- d. Tata Cara Pemeliharaan Konstruksi Baja Selama Pelaksanaan Konstruksi.

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

D. Struktur Bawah Bangunan Menara

1. Pondasi Langsung

- a. Kedalaman pondasi langsung harus direncanakan sedemikian rupa, sehingga dasarnya terletak di atas lapisan tanah yang mantap dengan daya dukung tanah yang cukup kuat dan selama berfungsinya Bangunan yang tidak mengalami penurunan yang melampaui batas.
- b. Perhitungan daya dukung dan penurunan pondasi dilakukan sesuai teori mekanika tanah yang baku dan lazim dalam praktek, berdasarkan parameter tanah yang ditemukan dari penyelidikan tanah dengan memperhatikan nilai tipikal dan korelasi tipikal dengan parameter tanah yang lain.
- c. Pelaksanaan pondasi langsung tidak boleh menyimpang dari rencana dan spesifikasi teknik yang berlaku atau ditentukan oleh Perencana Ahli yang memiliki Sertifikat. Penyelidikan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (2) huruf b, yaitu studi daya dukung tanah yang merupakan upaya untuk mendapatkan informasi terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi daya dukung tanah, meliputi:
 - 1) Heterogenitas lapisan tanah dan struktur tanah; dan
 - 2) Kemungkinan pelapukan struktur lapisan tanah akibat gaya-gaya luar, seperti air, udara dan iklim.

- d. Pondasi langsung dapat dibuat dari pasangan batu atau konstruksi beton bertulang. Penyelidikan tanah dilakukan dengan survai geoteknik dan/atau uji laboratorium sesuai kebutuhan, antara lain meliputi:
 - 1) Interpretasi foto udara dan *Remote Sensing*;
 - 2) Sumur Uji;
 - 3) Pemboran Dangkal dan/atau Dalam;
 - 4) Uji Sonder;
 - 5) Penyelidikan Metode Geofisik; dan
 - 6) Penyelidikan Metode Geolistrik.

2. Pondasi Dalam

- a. Pondasi dalam pada umumnya digunakan dalam hal lapisan tanah dengan daya dukung yang cukup terletak jauh di bawah permukaan tanah, sehingga penggunaan pondasi langsung dapat menyebabkan penurunan yang berlebihan atau ketidakstabilan konstruksi.
- b. Perhitungan daya dukung dan penurunan pondasi dilakukan sesuai teori mekanika tanah yang baku dan lazim dalam praktek, berdasarkan parameter tanah yang ditemukan dari penyelidikan tanah dengan memperhatikan nilai tipikal dan korelasi tipikal dengan parameter tanah yang lain.
- c. Umumnya daya dukung rencana pondasi dalam harus diverifikasi dengan percobaan pembebanan, kecuali jika jumlah pondasi dalam direncanakan dengan faktor keamanan yang jauh lebih besar dari faktor keamanan yang lazim.
- d. Percobaan pembebanan pada pondasi dalam harus dilakukan dengan berdasarkan tata cara yang lazim dan hasilnya harus dievaluasi oleh Perencana Ahli yang memiliki Sertifikat.
- e. Jumlah percobaan pembebanan pada pondasi dalam adalah 1% dari jumlah titik pondasi yang akan dilaksanakan dengan penentuan titik secara random, kecuali ditentukan lain oleh Perencana Ahli dan disetujui oleh OPD yang membidang urusan Bangunan.
- f. Pelaksanaan konstruksi Bangunan Menara harus memperhatikan Gangguan yang mungkin ditimbulkan terhadap lingkungan pada masa pelaksanaan konstruksi.
- g. Dalam hal lokasi pemasangan Tiang Pancang terletak di daerah tepi Laut yang dapat mengakibatkan Korosif harus memperhatikan pengamanan Baja terhadap Korosi.
- h. Dalam hal perencanaan atau metode pelaksanaan menggunakan pondasi yang belum diatur dalam SNI dan/atau mempunyai Paten dengan metode konstruksi yang belum dikenal, harus mempunyai Sertifikat yang dikeluarkan instansi yang berwenang.
- i. Apabila perhitungan struktur menggunakan Perangkat Lunak, harus menggunakan Perangkat Lunak yang diakui oleh Asosiasi terkait yang sah menurut hukum.

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN